

Kejaksaan Negeri Purbalingga

Jl. Jenderal Sudirman No.184 Purbalingga, Jawa Tengah 53317 53317

0281896232

www.kejari-purbalingga.kejaksaan.go.id

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah /

Kejaksaan Negeri Purbalingga

Pelayanan Izin Mengunjungi Tahanan

No. SK : KEP- 19/M.3.23/Cr.5/11/2022

Persyaratan

1. Surat T-10

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas PTSP menerima fotocopy KTP dari pembesuk tahanan
2. Petugas PTSP menyerahkan fotocopy KTP kepada staf Pidum (Penuntutan)
3. Staf Pidum membuat Surat Izin Mengunjungi Tahanan (T-10)
4. Staf Pidum menyerahkan ke pembesuk tahanan.

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Izin Mengunjungi Tahanan

Pengaduan Layanan

1. Tamu dapat menyampaikan saran dan pengaduan ke Kantor Kejaksaan Negeri Purbalingga (Jl Jend Sudirman No 184)
2. Melalui Nomor Telepon / Whatsapp (0895417430703)
3. Melalui Website www.kejari-purbalingga.kejaksaan.go.id